

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap permasalahan terkait penelitian tentang pelaksanaan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada seluruh penduduk Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dilaksanakan oleh pemerintah melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di daerah, Pemerintah Daerah seperti kepada Kepala Biro Hukum di Kantor Gubernur, dan Camat, Tenaga Medis, dan Dinas Pariwisata terkait benda cagar budaya, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia kepada Perwira-Perwira TNI di batalyon-batalyon dan kodam-kodam, Taruna dan Taruni Akademi Militer, dan pasukan yang akan diterjunkan ke medan perang, dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) kepada mahasiswa, parlemen, PMI di daerah-daerah, TNI, dan POLRI, dan melalui mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Perguruan Tinggi pada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mata kuliah pilihan pada program kekhususan Hukum

Internasional, sehingga Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum merata kepada seluruh penduduk sipil di Indonesia.

2. Kendala dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia yaitu anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai sehingga pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diperlukan, ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diatur ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk regulasi mengenai kewajiban penduduk sipil untuk berpartisipasi dalam bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia, dan terbatasnya pengenalan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional kedalam program pendidikan sipil.

B. Saran

Pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 telah dilaksanakan oleh Indonesia namun belum kepada seluruh penduduk Indonesia. Anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai sehingga pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diperlukan, ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diatur ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk regulasi mengenai kewajiban penduduk sipil untuk berpartisipasi dalam bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia, dan terbatasnya pengenalan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional kedalam program

pendidikan sipil menjadi kendala dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia, yaitu:

1. Memasukkan materi pengetahuan tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kedalam program pendidikan sipil yaitu SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi.
2. Memasukkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk relugasi yang mengatur kewajiban bagi penduduk sipil untuk ikut serta dalam bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia yang melibatkan seluruh penduduk Indonesia.
3. Peran aktif dari pemerintah, TNI, dan seluruh penduduk sipil untuk ikut serta dalam penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 demi menjamin pelaksanaan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional (edisi 1)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arlina Permanasari, dkk., 1991, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta.

Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1990, *Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta.

Haryomataram GPH., 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Djenewa TH. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung.

Sri Setianingsih Suwardi, 1986, *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sugeng Istanto F., 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.

Starke J.G., 2004, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Starke J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian :

Triyana Yohanes, 2003, *Tinjauan Berdasarkan Hukum Internasional Terhadap Sistem Pertahanan Semesta Yang Diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Statuta Mahkamah Internasional

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II) 1977 dan Berhubungan dengan pemberlakuan Lambang Tambahan (Protokol III) 2005

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

D. Jurnal/Majalah :

Eris Yanitra, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan Islamic State (IS) Berdasarkan Geneva Conventions (Konvensi Jenewa) (Studi Kasus: Penyerangan Terhadap ICRC Pada Konflik Di Suriah)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aires Oldegard Assuncao Sarmiento, 2010, *Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Lebanon Tahun 2006*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wurgan Fatkurohman, 2011, *Perlindungan Penduduk Sipil Irak Pada Masa Pendudukan Pasukan Amerika Serikat Dan Tahun 2003-2004*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

E. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

F. Web Site :

<http://blogs.icrc.org/indonesia/?s=diseminasi>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

<http://blogs.icrc.org/indonesia/diseminasi-hhi-di-lingkungan-au-al-pada-awal-tahun-dalam-foto/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

<http://blogs.icrc.org/indonesia/diseminasi-hukum-humaniter-dan-ham-bagi-perwira-korem-santiago/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016.

<http://www.bphn.go.id/news/2008051611405083/Kursus-Hukum-Humaniter-Internasional>, diakses pada tanggal 29 September 2016.

<https://kamus.cektkp.com/penyebarluasan/>, diakses pada tanggal 7 September 2016.

<http://produkhukum.kemenag.go.id/downloads/87ca4f3497f814176994ab57aac53c7b.pdf>, diakses pada tanggal 2 September 2016.

<http://rtegarprisandi.web.ugm.ac.id/downloads/archive/RUU%20KOMPONEN%20PENDUKUNG%20PERTAHANAN%20NEGARA.pdf>, diakses pada tanggal 2 September 2016.

<https://www.seniberpikir.com/sejarah-terjadinya-perang-dunia-i/>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<https://www.seniberpikir.com/sejarah-terjadinya-perang-dunia-ii/>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>, diakses pada tanggal 7 September 2016.

<http://www.pmibali.or.id/hpi/diseminasi/>, diakses pada tanggal 29 September 2016.



SURAT KETERANGAN

Nomor : AHU.1.DL.04.01- 46

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Nurjanah, S.Sos, SH**
NIP : 19650804 198503 2 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Menerangkan bahwa Mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta tersebut dibawah:

Nama : GOLDA LANDE
NIM : 130511396
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2016 di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan judul "*Pelaksanaan Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada Seluruh Penduduk Indonesia*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Oktober 2016

Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum
**Kepala Sub Bagian Umum
Kepegawaian**

Nurjanah, S.Sos, SH
NIP 19650804 198503 2 003



ICRC

Jakarta, 21 October 2016

DJA 16/483/KBS

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Golda Lande
NIM : 130511396
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul skripsi : Pelaksanaan Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi
Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada Seluruh Penduduk
Indonesia

telah selesai melakukan penelitian di *ICRC (International Committee of The Red Cross)* Jakarta melalui kegiatan wawancara dengan staff terkait dan studi pustaka serta telah mendapatkan sejumlah bahan-bahan serta literatur untuk keperluan penyelesaian skripsinya .

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,


Kushartoyo Budi Santoso
Communication Officer

Prof.Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28
Yogyakarta 55281



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Golda Lande

NIM : 130511396

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi Jenewa 1949
Oleh Indonesia Kepada Seluruh Penduduk Indonesia

Telah melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan United Nations Information Centre (UNIC) Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21 Oktober 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dahlia', is placed above the name of the signatory.

Dahlia Sihombing
Reference Assistant